




# JADWAL SMA & SMK NEGERI PPDB 2024 Jateng



- dapat dilakukan secara daring pukul 00.00 – 23.00 WIB
- Khusus tanggal **24 Juni 2024**, ditutup pada pukul 15.30 WIB.

- Secara daring mulai tanggal 24 Juni 2024 pukul 06.00 WIB s.d pukul 23.59 WIB.
- Khusus tanggal 27 Juni 2024, pendaftaran ditutup pada pukul 17.00 WIB.

- Pengajuan akun** secara daring pukul 00.00 s.d 23.00 WIB setiap harinya sesuai jadwal.
- Verifikasi berkas** (setelah pengajuan akun) mulai 11 Juni – 24 Juni 2024 di SMAN atau SMKN di Jawa Tengah. Jam Layanan : hari **Senin – Kamis** pukul 08.00 s.d 15.30 WIB, Istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB, dan **hari Jumat** pukul 08.00 s.d 15.00 WIB, Istirahat pukul 11.30 -13.00 WIB.
- Verifikasi berkas pada hari terakhir jadwal verifikasi (tanggal 24 Juni 2024) ditutup pada pukul 15.30 WIB.

# Rancangan | PPDB Jadwal | INKLUSI



**Pengumuman**

**3 Mei  
2024**



**4 - 6  
Juni  
2024**

**Pendaftaran &  
verifikasi**

**Pengumuman  
Hasil**


**10  
Juni  
2024**

**11 - 12  
Juni  
2024**

**Daftar Ulang**  
Bertempat di sekolah  
masing-masing

**Awal Tahun  
Ajaran Baru  
2025**

**22 Juli  
2024**



Pengumuman penerimaan peserta didik baru Inklusi dilakukan di sekolah masing-masing dan/atau dilakukan secara daring di website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah <https://pdk.jatengprov.go.id>.

# Rancangan **PPDB** Jadwal **KKO** KELAS KHUSUS OLAHRAGA



**3 Mei 2024**  
**Pengumuman**

**3 – 5 Juni 2024**  
**Pendaftaran**

**5 - 7 Juni 2024**  
**Seleksi**

**10 Juni 2024**  
**Pengumuman**

**11 – 12 Juni 2024**  
**Daftar ulang**  
Bertempat di sekolah masing-masing

**22 Juli 2024**  
**Awal Tahun Ajaran Baru 2023/2024**

Pengumuman penerimaan peserta didik baru KKO dilakukan di sekolah masing-masing dan/atau dilakukan secara daring di website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah <https://pdk.jatengprov.go.id>.

# TATA CARA PENDAFTARAN



1

Calon Peserta Didik menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran.

Membuka situs PPDB Daring dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id>.

2



3

Calon Peserta Didik mengisi formulir ajuan akun secara online dengan login menggunakan NISN


Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi PPDB.

4



5

Calon Peserta Didik mengunggah (upload) dokumen persyaratan sebagaimana ditentukan dalam sistem aplikasi.



9

Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor pendaftaran peserta PPDB.

Calon Peserta Didik yang telah melakukan aktivasi akun dapat melakukan pendaftaran/pilihan sekolah secara daring dan akan memperoleh nomor pendaftaran.



7

Berkas-berkas pendaftaran diverifikasi oleh Satuan Pendidikan SMAN atau SMKN terdekat dan apabila berkas dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka Calon Peserta Didik akan memperoleh Token untuk melakukan aktivasi akun, sedangkan yang belum memenuhi syarat wajib memperbaiki/memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Calon Peserta Didik melakukan verifikasi berkas pendaftaran secara langsung/luring pada Satuan Pendidikan SMAN atau SMKN terdekat atau yang dipilih dengan membawa berkas pendaftaran.



8

6



# SELEKSI & KUOTA PPDB SMK

## PRESTASI

MINIMAL



# 75%

## DOMISILI TERDEKAT



MAKSIMAL

# 10%

8%

Domisili Terdekat

max.  
2%

Anak Guru / Tendik

## AFIRMASI



MAKSIMAL

# 15%

min.  
10%

Siswa Miskin

max.  
2%

Anak Tidak Sekolah

max.  
3%

Anak panti

# JALUR & KUOTA PPDB SMA

## ZONASI

MINIMAL



**55%**

## PERPINDAHAN ORTU

MAKSIMAL



**5%**

## PRESTASI

MAKSIMAL



**20%**

## AFIRMASI

MINIMAL



**20%**

min.  
**15%**

Siswa Miskin

max.  
**2%**

Anak Tidak Sekolah

max.  
**3%**

Anak panti

# KATEGORI DALAM JALUR AFIRMASI

## KATEGORI

## DIBUKTIKAN DENGAN:

CPD yg berasal dari  
**Keluarga  
Ekonomi Tidak  
Mampu**



- Kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok Pendidikan; atau
- Telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.

CPD yg berasal dari  
**Anak Putus  
Sekolah (ATS)**



diprioritaskan pada ATS dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024, serta didukung dengan Surat Pernyataan dari calon peserta didik yang bersangkutan dan diketahui orang tua/wali.

CPD yg berasal dari  
**Anak Panti**



berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah



# PILIHAN PENDAFTARAN SMA NEGERI

Calon Peserta Didik (CPD) memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 (dua) Satuan Pendidikan pilihannya dengan ketentuan 1 (satu) Satuan Pendidikan di dalam wilayah zonasinya, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar wilayah zonasinya, dengan ketentuan:

- CPD SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) Satuan Pendidikan melalui jalur zonasi, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar zonasi pada jalur prestasi/afirmasi.
- CPD yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi.

CPD SMA Negeri dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali hanya dapat mengubah pilihan ke jalur prestasi saja.

## SMK NEGERI

- CPD SMK dapat mendaftarkan diri pada 2 (dua) pilihan program keahlian pada sebanyak-banyaknya 2 (dua) Satuan Pendidikan;
- CPD Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan program keahlian dan/atau Satuan Pendidikan selama masa pendaftaran.



# PERUBAHAN PILIHAN

**1**

Selama masa pendaftaran, Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan ke SMA Negeri, dan Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan ke SMK Negeri.

**2**

Pindah pilihan, bagi Calon Peserta Didik dari SMA Negeri yang pindah ke SMK Negeri dan/atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA negeri dan/atau sebaliknya.

**3**

Pindah pilihan dari SMA Negeri ke SMK Negeri wajib melengkapi dan mengunggah Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat sesuai yang dipersyaratkan.

**4**

Calon Peserta Didik Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dapat berpindah pilihan ke Jalur Prestasi setelah melakukan pembatalan pendaftaran pada jalur Perpindahan Tugas Orang Tua.



# JALUR PRESTASI SMA NEGERI

- Buku Rapor SMP/ sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, ada di Juknis).



- Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2024/2025, dan belum menikah.
- Kartu Keluarga yang masih berlaku.

# SELEKSI PRESTASI SMK NEGERI



- Buku Rapor SMP/ sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, ada di Juknis).

- Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran Baru 2024/2025, dan belum menikah.
- Kartu Keluarga yang masih berlaku.
- Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri.
- Surat Rekomendasi yang dipersyaratkan apabila melakukan pendaftaran melalui kuota prestasi khusus bidang seni.



# PRINSIP DASAR

Prinsip dasar ditetapkannya Petunjuk Teknis ini adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara :

- 1. Integritas**, artinya PPDB diselenggarakan secara konsisten antara regulasi dan implementasinya.
- 2. Obyektif**, artinya PPDB harus diselenggarakan secara obyektif;
- 3. Transparan**, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
- 4. Akuntabel**, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- 5. Tidak diskriminatif**, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);
- 6. Berkeadilan**, artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.



# BOBOT NILAI PRESTASI/KEJUARAAN

## PRESTASI BERJENJANG

	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Tingkat Internasional	Langsung Diterima		
Tingkat nasional	Langsung Diterima	5,00	4,00
Tingkat Provinsi	3,00	2,75	2,50
Tingkat Kab/Kota	2,25	2,00	1,75

## PRESTASI TIDAK BERJENJANG

	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Tingkat Internasional	3,00	2,75	2,50
Tingkat Nasional	2,25	2,00	1,75
Tingkat Provinsi	1,50	1,25	1,00
Tingkat Kab/Kota	0,75	0,50	0,25

# JALUR ZONASI PPDB SMA NEGERI

## Titik Ordinat Satuan Pendidikan

adalah gerbang utama Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

### Titik Ordinat Calon Peserta Didik

berdasarkan alamat domisili Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:

- 1) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
- 2) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:
  - Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik).
  - Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah).
  - KK hilang atau rusak.
  - Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
- 3) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
- 4) Nama orang tua/wali Calon Peserta Didik yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali Calon Peserta Didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
- 5) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
- 6) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, KK dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.
- 7) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal/jenjang sebelumnya

# Seleksi Domisili Terdekat SMK NEGERI

## Jarak Domisili Terdekat

adalah dihitung berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada Kartu Keluarga (KK) dengan Satuan Pendidikan.

### Titik Ordinat Calon Peserta Didik

Titik ordinat CPD berdasarkan alamat domisili KK yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan :

- 1) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
- 2) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:
  - Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik).
  - Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah).
  - KK hilang atau rusak.
  - Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
- 3) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
- 4) Nama orang tua/wali Calon Peserta Didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali Calon Peserta Didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
- 5) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
- 6) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.
- 7) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal/jenjang sebelumnya.